



PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Standard Operating Procedures ANONIMASI DAN UPLOAD PUTUSAN PADA PENGADILAN AGAMA SRAGEN

Nomor SOP :	Revisi Tgl. :
Tgl Ditetapkan :	Halaman : 1 dari 1 hal.

No.	Uraian Kegiatan	Keterangan Pelayanan	Unit/Pejabat Terkait	Waktu Penyelesaian	Ket.
	DESKRIPSI : Prosedur Tata cara Melakukan Anonimasi Putusan dan Upload Putusan pada Pengadilan Tingkat Pertama.				
	Anonimasi Putusan	1. Petugas Menganonimasi putusan yang telah putus sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Hakim/ Panitera/ PaniteraPengganti/ /Petugas IT/ Petugas lain yang ditunjuk	5 Menit	
		2. Meneliti putusan yang telah di anonimasi mulai dari tanggal register, sampai dengan tanggal putus, serta bagian – bagian yang harus dianonimasi.		5 Menit	
	Upload Putusan.	1. Petugas menghimpun dan meneliti putusan-putusan yang akan diupload.	Hakim/ Panitera/ PaniteraPengganti/ /Petugas IT/ Petugas lain yang ditunjuk	5 Menit	
		2. Petugas melakukan check dan recheck terhadap hasil anonimasi putusan.		5 Menit	
		3. Petugas mengupload setiap putusan yang telah siap ke www.putusan.Mahkamahagung.go.id.		5 Menit	
	Selesai				

Disahkan oleh :
Ketua Pengadilan Agama Sragen

Drs. Wahyudi, SH., MH
NIP. 196012061988031003